

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Rochmat Soemitro dalam Waluyo 2017:3). Pajak menyangkut kewajiban masyarakat terhadap negara yang menjadi institusi publik yang dibentuk dan diberi kewenangan untuk mengelola kepentingan negara atau kepentingan publik.

Masalah kepatuhan pajak adalah masalah penting diseluruh dunia, baik bagi negara maju maupun negara berkembang, jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang (Rahayu, 2010:140). Kepatuhan Wajib Pajak merupakan salah satu kunci keberhasilan pemerintah dalam menghimpun penerimaan pajak yang bersifat memaksa, tetapi juga harus diikuti dengan serangkaian regulasi, prosedur, dan pelayanan administrasi yang jelas dan berkela. M Farouq (2018:3) indikator kepatuhan wajib pajak yaitu tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP maupun untuk ditetapkan memperoleh NPPKP, tepat waktu dalam menyetorkan pajak terutang, tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar dan perhitungan perpajakannya (Siti kurnia 2020: 190)

Ditjen Pajak (DJP) melaporkan tingkat kepatuhan formal pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan untuk tahun pajak 2021 baru mencapai 26,89%. Persentase tersebut berasal dari jumlah SPT Tahunan 2021 yang telah dilaporkan sebanyak 5,11 juta pelaporan, terdiri atas 4.951.191 SPT Tahunan orang pribadi dan 159.854 SPT Badan. Sementara itu, DJP mendata jumlah wajib SPT Tahunan untuk tahun pajak 2021 sekitar 19 juta wajib pajak. Dirjen Pajak Suryo utomo (2022) mengatakan SPT badan masih di akhir April 2022, tapi jumlah ini masih tergolong cukup jauh dari harapan yaitu 1,5 juta untuk penyampian spt tahunan 2021.

Dalam sistem *self assessment* yang berlaku hingga sekarang ini, fungsi penagihan pajak yang dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan merupakan wujud *law enforcement* untuk meningkatkan kepatuhan yang menimbulkan aspek psikologi bagi Wajib Pajak. Penagihan pajak adalah proses yang dilakukan Direktur Jenderal Pajak dalam hal memberikan tekanan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya (Siti Kurnia Rahayu 2017:295)

Ditjen Pajak (DJP) tercatat aktif melakukan penerbitan surat tagihan pajak (STP) dan melakukan dinamisasi pembayaran PPh Pasal 25 sepanjang 2021. Berdasarkan Laporan Kinerja (Lakin) DJP Tahun 2021, total STP yang diterbitkan otoritas pajak pada 2021 mencapai 1,67 juta STP. Realisasi itu lebih tinggi dari jumlah STP yang seharusnya diterbitkan sebanyak 654.446 STP.

DJP (2022) menjelaskan jumlah STP yang seharusnya diterbitkan adalah jumlah potensi STP yang seharusnya diterbitkan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya serta

pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa. Penerbitan STP yang mencapai 100% pada tahun 2021 diharapkan dapat memberikan dampak positif. Salah satunya adalah untuk menekan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas surat tagihan pajak yang belum diterbitkan. Tak hanya itu, penerbitan STP tersebut juga diharapkan dapat mengubah perilaku wajib pajak dalam membayar pajak dan melaporkan SPT Tahunan serta mitigasi tunggakan STP yang dibawa ke tahun berikutnya.

Juru sita pajak KPP Bandung Cibeunying Iskandar Zulkarnaen (2022) “dasar pelaksanaan tindakan penagihan pajak sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku namun dalam proses tindakan penagihan pajak masih terdapat beberapa wajib pajak yang telat membayar pajak dan tidak mengakui utang pajaknya”.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu bahwa Penagihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang diteliti oleh Kiki Ria Aprilia

Tujuan utama dari dilaksanakannya pemeriksaan pajak adalah untuk menumbuhkan perilaku kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan (*tax compliance*) yaitu dengan jalan penegakkan hukum (*law enforcement*) sehingga akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak pada KPP yang akan masuk dalam kas negara. (Devy Yekti Palupi dan Eva Herianti 2017).

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, terdapat 7 faktor salah satu yang akan peneliti bahas yaitu kualitas pemeriksaan pajak. Pemeriksaan

dikatan berkualitas dapat dilihat dari proses pemeriksaan pajak dan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan (Siti Kurnia, 2020:194).

Direktorat Jenderal atau Ditjen Pajak melakukan pemeriksaan bukti permulaan atau bukper terhadap 1.237 wajib pajak sepanjang 2021. Ditjen Pajak (2022) mencatat bahwa pada 2021 terdapat pemeriksaan bukti permulaan atau bukper terhadap 1.237 wajib pajak. Jumlah tersebut berkurang dari 2020, dengan pemeriksaan bukper terhadap 1.310 wajib pajak. Pada 2021, sebanyak 454 wajib pajak melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP) dengan total pembayaran pokok dan sanksi mencapai Rp1,49 triliun. Adapun, pada 2020 pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) UU KUP dilakukan oleh 279 wajib pajak. Terdapat kenaikan jumlah pengungkapan ketidakbenaran perbuatan pada 2021. “Pada 2021, 139 wajib pajak ditindaklanjuti dengan penyidikan [berkurang dari 2020 dengan 163 wajib pajak yang ditindaklanjuti dengan penyidikan],” dikutip dari situs resmi Ditjen Pajak (2022).

Substansinya penerapan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Karena secara yudiris formal pajak memang mengandung unsur pemaksaan. Artinya jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka konsekuensi hukumnya dikenai sanksi perpajakan (Chairil Anwar Pohan 2017). Indikasi dari sanksi perpajakan menurut M Farouq S (2018:290) Sebagai pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan, bersifat tegas tegas, terdapat sanksi administrasi dan pidana, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kanwil DJP Jakarta Timur (2022) menjebloskan tersangka tindak pidana pajak kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Tersangka menimbulkan kerugian negara sampai dengan Rp 1,2 miliar. Berdasarkan keterangan resmi DJP, tersangka wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, yakni dengan sengaja tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi untuk tahun pajak 2015. Juga, dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap pada SPT Tahunan PPh orang pribadi untuk tahun pajak 2017.

Tersangka dijerat dengan Pasal 39 ayat 1 huruf c dan Pasal 39 ayat 1 huruf (d) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Neilmaldrin Noor mengatakan, kejadian ini tidak hanya terjadi kepada WP Kanwil Jaktim. Sebelumnya terjadi juga dengan WP dari kanwil Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan penelitian terdahulu faktor yang diduga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah Faktor Sanksi Perpajakan yang diteliti oleh Elfin Siamena, Harijanto Sabijono dan Jessy D.L Warongan (2017) dan Rosita Niken, Prihastini Fidiana (2018)

Bersadarkan uraian diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Penagihan Pajak, Kualitas Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung – Cibeunying.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena dan paparan pada latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Penagihan pajak belum bisa menjamin kepatuhan wajib pajak karena masih terdapat wajib pajak yang telat membayar pajak dan tidak mengakui utang pajaknya sesuai dengan fenomena yang terjadi di KPP Bandung-cibeunying.
2. Kualitas pemeriksaan pajak belum bisa menjamin kepatuhan wajib pajak karena masih terdapat masalah sesuai dengan fenomena yang terjadi dimana Ditjen pajak melakukan pemeriksaan bukti permulaan terhadap wajib pajak.
3. Masih rendahnya pemahaman wajib pajak tentang sanksi perpajakan sebagaimana terjadi dalam fenomena tersangka wajib pajak melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak menyampaikan SPT tahunan PPh Orang pribadi
4. Masih rendahnya kepatuhan wajib pajak dimana salah satunya masih rendahnya tingkat kepatuhan dalam melaporkan SPT.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Seberapa besar pengaruh Penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
- 2) Seberapa Besar Pengaruh Kualitas Pemeriksaan Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

- 3) Seberapa besar pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data yang terkait guna dianalisa lebih lanjut sehingga memperoleh kebenaran bahwa Penagihan Pajak, Kualitas Pemeriksaan dan Sanksi Perpajakan mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini untuk:

- 1) Mengetahui pengaruh Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
- 2) Mengetahui pengaruh Kualitas Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
- 3) Mengetahui pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memecahkan masalah yang terjadi pada rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak serta memberikan wawasan dan pengetahuan tentang pengaruh penagihan pajak, kualitas pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.5.2 Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, wawasan serta informasi tentang pengaruh Penagihan Pajak, Kualitas Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Perpajakan.